

PENGUMUMAN
Penghapusan Pencatatan Efek
PT Leo Investments Tbk. (ITTG)
Tercatat di Papan: Pengembangan
No. Peng-DEL-00001 /BEI.PP3/01-2020
(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)

Sehubungan dengan:

1. Pengumuman Bursa Efek Indonesia (Bursa) No. Peng-SPT-00012/BEI.PPJ/05-2013 tanggal 1 Mei 2013 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Leo Investments Tbk. (ITTG);
2. Pengumuman Bursa No.: Peng-00003/BEI.PP3/12-2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Potensi *Delisting* PT Leo Investments Tbk. (ITTG);
3. Pengumuman Bursa No.: Peng-DEL-00007/BEI.PP3/12-2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Penghapusan Pencatatan Efek PT Leo Investments Tbk. (ITTG); dan
4. Pengumuman Bursa No. Peng-UPT-00013/BEI.PP3/12-2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek Hanya di Pasar Negosiasi,

dengan ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Bursa Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa, Bursa melakukan Penghapusan Pencatatan saham Perusahaan Tercatat apabila:
 - a. Ketentuan III.3.1.1, Mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.
 - b. Ketentuan III.3.1.2, Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Bursa memutuskan **Penghapusan Pencatatan Efek PT Leo Investments Tbk.** dari Bursa **efektif sejak tanggal 23 Januari 2020.**

2. Dengan dilakukannya Penghapusan Pencatatan Efek tersebut maka Perseroan tidak lagi menjadi Perusahaan Tercatat sehingga Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban sebagai Perusahaan Tercatat dan Bursa akan menghapus nama Perseroan dari daftar Perusahaan Tercatat yang mencatatkan Efeknya di Bursa.
3. Mengingat Perseroan masih merupakan Perusahaan Publik, maka Perseroan tetap wajib memperhatikan kepentingan pemegang saham publik dan mematuhi ketentuan mengenai keterbukaan informasi dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Persetujuan penghapusan pencatatan Efek Perseroan ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi oleh Perseroan kepada Bursa.
5. Berdasarkan keterbukaan informasi terakhir yang disampaikan Perseroan (Laporan Keuangan Interim per 30 September 2019 yang telah diumumkan pada tanggal 28 Oktober 2019), susunan manajemen dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi:

Komisaris Utama : Susy Dwi Kartikarini
 Komisaris Independen : Jimmy Hidayat
 Direktur Utama : Andrey Permana
 Direktur : Titin Kristiana
 Direktur : Yustin Leland Rompas

b. Susunan Pemegang Saham:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Goodwill Investment Services	1.040.410.750	26.010.268.750	75,45%
Masyarakat	338.589.250	8.464.731.250	24,55%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.379.000.000	34.475.000.000	100,00%


6. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Perseroan, berdasarkan informasi Perseroan pada *website* Bursa, Perseroan menunjuk **Ibu Lindawaty** dengan nomor telepon **021-3155066** selaku Sekretaris Perusahaan.
7. Dalam hal Perseroan akan kembali mencatatkan sahamnya di Bursa, maka proses Pencatatan saham dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan sejak dilakukan *Delisting* oleh Bursa sepanjang Perseroan memenuhi persyaratan untuk dicatatkan kembali di Bursa sesuai Peraturan Bursa nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa.

Demikian untuk diketahui.

22 Januari 2020


Goklas Tambunan

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan
Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia


Yayuk Sri Wahyuni

P.H. Kepala Divisi Pengaturan dan
Operasional Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Bapak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan.
3. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
4. Yth. Direksi PT Leo Investments Tbk.
5. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
7. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
8. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.